## KEPUTUSAN KOMISI B1 MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIROH) IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

#### **Tentang**

## HAJI BERULANG

#### A. Deskripsi Masalah

- 1. Salah satu syarat wajib melaksanakan ibadah haji adalah adanya *istitha'ah* (kemampuan), yang antara lain terkait dengan harta, kesehatan, dan antrian untuk memperoleh kesempatan berangkat ke Baitullah. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dan juga peningkatan kesadaran keberagamaan, maka terjadi antrian keberangkatan calon jamaah haji di Indonesia.
- 2. Kewajiban melakukan ibadah haji itu hanya satu kali seumur hidup yakni, jika seseorang yang telah melaksanakan haji satu kali berarti sudah terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji sekali kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka hukumnya Sunnah.
- 3. Banyak ditemui, bahwa seseorang yang masuk dalam antrian pemberangkatan ibadah haji adalah orang yang bermaksud untuk haji sunnah, telah menunaikan kewajiban haji. Mereka yang telah menunaikan haji tersebut ikut dalam antrian menyatu dengan calon jamaah haji yang hendak melaksanakan kewajibannya. Akibatnya, antrian menjadi lebih panjang.

### B. Pertanyaan/Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukumnya berhaji berulang?

- 2. Bagaimana hukum berhaji sunnah yang berdampak pada menghalangi calon jamaah haji wajib
- 3. Bagaimana peran negara dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji secara baik

#### C. Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan Haji Berulang dalam ketentuan ini adalah haji yang dilakukan tidak dalam status hukum haji wajib. Haji wajib yang dimaksud adalah sesuai dengan firman Allah فريضةمنالله

#### D. Ketentuan Hukum

- 1. Kewajiban melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji satu kali berarti sudah terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji sekali kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka hukumnya Sunnah.
- 2. Menghalangi seseorang yang hendak melakukan kewajiban ibadah haji hukumnya haram. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib, diharuskan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan haji wajib.
- 3. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perjalanan ibadah haji bagi calon jamaah haji agar memperoleh kesempatan, dan mengatur serta membatasi jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib dengan aturan khusus.

### E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT

"...Wajib bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah karena Allah, yaitu (hagi) orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajib-an haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta." (QS. Ali Imran: 97)

وَأَتِمُّوا الْحَجَّوَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah Karena Allah..." (QS. Al-Baqarah: 196)

2. Hadis Nabi saw:

Panggilanmu Adalah Imanmu)

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Islam itu dibangun atas lima dasar: 1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak diibadahi) melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. 2) Mendirikan shalat lima waktu. 3) Mengeluarkan zakat. 4) Menunaikan ibadah haji. Dan 5) Berpuasa pada bulan Ramadhan. (HR. Al-Bukhari No.7, Shahih Al-Bukhari, Kitabul Iman Bab Tentang

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ [رواه أبو داود]

"Dari Ibn 'Abbās (diriwayatkan) bahwa al-Aqra' Ibn Ḥābis bertanya kepada Nabi saw di mana ia berkata: Wahai Rasulullah (apakah) haji itu setiap tahun ataukah satu kali, (Rasulullah saw) menjawah: Hanya satu kali saja. Barang siapa yang menambah, maka itu sunat (tatawuk)." (HR Abū Dāwūd)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ حَطَبَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالنَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّقَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَام فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتُولَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ كِمَا ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّا هَلَكَمَنْ كَانَقَبْلَكُمْبِكَثْرَةِ سُؤَالِمِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْبِالشَّيْءِ

فَخُذُوا بِهِمَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْشَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ [رواه النسائي]

"Dari Abū Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw berkhutbah di mana beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan haji." Lalu ada seorang laki-laki bertanya: Apakah setiap tahun? Lalu beliau diam hingga orang tersebut mengulangi pertanyaannya tiga kali. Lalu beliau bersabda: "Jika saya katakan "ya", niscaya akan menjadi wajib, dan jika telah wajib maka kalian tidak mampu melakukannya. Biarkan saya, tidaklah saya meninggalkan kalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian celaka karena banyak bertanya, dan sering menyelisihi para nabi mereka. Maka apabila saya perintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan jika saya melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah" (HR. An Nasa'i)

## 3. Kaidah fiqh

مالايتمالواجبالا بمفهوواجب

"segala suatu yang apabila suatu kewajiban tidak bisa terlaksana sebelum terwujudnya sesuatu itu, maka adanya sesuatu itu hukumnya wajib"

الحكميدور مععلتهوجو داوعدما

"ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya alasan hukumnya"

تصرفالامامعلىال عبةمنوطبالمصلحة

"kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan"

#### 4. Pendapat Ibn Hajar dalam Fath al-Bari

والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع

"Melakukan yang wajib didahulukan daripada melakukan amalan tathawuk (sunah)." (Fatḥ al-Baḥr (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), IX: 269)

#### F. Rekomendasi

- 1. Pemerintah perlu mengatur proses pendaftaran calon jamaah haji dengan memberikan prioritas bagi calon jamaah yang belum melaksanakan ibadah haji wajib dan telah memiliki *istitha'ah*, serta mengelompokkan calon jamaah haji sunnah dalam antrian tersendiri.
- 2. Membatasi umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji kedua dan seterusnya (berulang), guna memberi kesempatan bagi calon jamaah yang belum pernah berhaji, kecuali bagi yang memiliki hajat tertentu, seperti menjadi petugas, pembimbing dan pendamping calon haji yang membutuhkan.
- 3. Mendorong umat Islam Indonesia yang berniat menunaikan ibadah haji kedua dan seterusnya (berulang), untuk menyalurkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)-nya dalam bentuk amal saleh yang lebih bermanfaat untuk mewujudkan 'izzu al-Islam wa al-muslimin (Ibadah yang berdimensi sosial), seperti: peduli terhadap anak yatim, memberi sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, fakir miskin, dan tetangga yang berkekurangan untuk meringankan beban hidup mereka. Demikian juga membangun masjid, musholla, lembaga pendidikan, panti asuhan dan memberikan beasiswa pendidikan anak bangsa.

Ditetapkan di : Pesantren

Tauhidiyah

Pada Tanggal: 21 Sya'ban 1436 H

9 Juni 2015 M

at-

# PIMPINAN RAPAT KOMISI B 1 MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER) IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Hj.Khuzaemah T. Yanggo H. M. Faiz Ali Syukron, Lc, MA

#### **Tim Perumus:**

Ketua : Prof. Dr. Hj.Khuzaemah T. Yanggo Sekretaris : H. M. Faiz Ali Syukron, Lc, MA

Anggota :

Notulis : M. Faizi, MA